OMBUDSMAN GORONTALO DAN BAWASLU PERKUAT KONSOLIDASI DEMOKRASI PASCAPEMILU

Senin, 23 November 2026 - gorontalo

RRI.CO.ID, Gorontalo - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menerima kunjungan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi pascapemilihan umum (Pemilu) 2024. Pertemuan berlangsung di Kantor Ombudsman Gorontalo, Rabu 18 November 2026.

Rombongan Bawaslu dipimpin Wahyudin Akili bersama tiga orang komisioner dan sejumlah pejabat sekretariat. Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat hubungan antarlembaga, khususnya dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Ombudsman Gorontalo, Muslimin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan.

"Kami berterima kasih mendapatkan kunjungan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo guna penguatan konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2024. Sebagai sesama organisasi publik yang memegang kewenangan pengawasan, meski berbeda ranah pengawasannya tetapi dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga negara," ujar Muslimin.

Ia juga menekankan bahwa Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan pemilu, tetapi turut memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait pengaduan dugaan pelanggaran pemilu.

"Bawaslu sebagai lembaga pengawasan tentunya punya fungsi pelayanan, baik pelayanan pengaduan terkait pelanggaran pemilu maupun pelayanan lainnya sesuai Undang-Undang Pemilu. Fungsi pelayanan Bawaslu kepada masyarakat diperlukan penguatan untuk mengadopsi prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dan penerapan standar pelayanan," jelasnya.

Muslimin mengatakan, setiap jenis pelayanan perlu memiliki standar yang jelas, mulai dari persyaratan, mekanisme atau prosedur, waktu penyelesaian, biaya pelayanan hingga ketersediaan saluran pengaduan.

"Pada manajemen pengaduan, diperlukan legalitas bagi petugas pengelola pengaduan. Juga penting adanya mekanisme manajemen pengaduan terkait alur hingga selesainya sebuah pengaduan pelanggaran pemilu," tambahnya.

Lebih lanjut, Muslimin menjelaskan bahwa pada 2026, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah masuk dalam entitas lembaga negara yang menjadi objek penilaian Ombudsman RI bersama kementerian dan pemerintah daerah.

Penilaian kelembagaan tersebut dilakukan terhadap Bawaslu di tingkat pusat. Sementara untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, belum terdapat instruksi penilaian secara langsung.

Meski demikian, ia menyebut instrumen penilaian Ombudsman mencakup empat dimensi utama, yakni input, proses, output pelayanan, serta pengelolaan pengaduan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Gorontalo, Fajrianti Karim, turut memberikan penguatan mengenai instrumen penilaian maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Azhary Fahriansyah, menekankan pentingnya penguatan manajemen pengaduan serta mengidentifikasi potensi laporan masyarakat yang berkaitan dengan pemilu.

Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang berpotensi berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Melalui pertemuan ini, Ombudsman Gorontalo dan Bawaslu diharapkan dapat memperkuat sinergi kelembagaan dalam mewujudkan pengawasan yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.